

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi tubuh, pikiran, jiwa, dan hubungan sosial yang memungkinkan setiap orang menjalani kehidupan secara produktif secara ekonomis dan sosial disebut kesehatan. Setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera, dan kesehatan adalah bagian penting dari hak tersebut. Upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Pada undang-undang No. 17 tahun 2023, mengatakan bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial serta tidak hanya sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Suatu usaha dalam bidang kesehatan diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tenaga kesehatan ialah salah satu sumber daya yang sangat penting di bidang kesehatan dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tenaga kesehatan adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang kesehatan. Definisi tenaga kesehatan menurut undang-undang No. 17 tahun 2023 yaitu tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek adalah tempat pelayanan farmasi dimana Apoteker melakukan praktik kefarmasian. Pada Permenkes No 14. Tahun 2021

menyebutkan bahwa pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun juga Tenaga Teknis Kefarmasian, menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017 yaitu juga Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi.

Pada Permenkes No. 14 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek. Selain Apoteker, ada juga Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian di Apotek, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Seluruh tenaga kefarmasian dan nonkefarmasian yang bekerja di Apotek wajib bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa hal pada uraian di atas, maka dari itu sangat penting bagi calon Apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan farmasi secara langsung di Apotek sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencapai upaya tersebut yaitu dengan mengambil bagian dalam program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan di Apotek oleh Program Studi Profesi Apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA ini diciptakan untuk meluaskan

pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta membimbing calon Apoteker agar siap menghadapi dunia kerja dengan profesionalisme.

Dengan program ini, calon Apoteker dapat mengevaluasi situasi dan memahami berbagai aspek ilmu farmasi, serta menyelesaikan masalah yang sering muncul di Apotek. Fokus utama dari PKPA ini adalah untuk menyiapkan calon Apoteker agar bisa menghadapi tantangan di masa depan dan mampu menjalankan praktik profesi mereka dengan baik di masa depan untuk masyarakat. Apotek Alba Medika merupakan salah satu Apotek yang menjadi lokasi PKPA yang dilaksanakan pada 16 April sampai 18 Mei 2024.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut merupakan tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika:

1. Memberikan bekal untuk calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan serta pelayanan yang sesuai dengan kode etik profesi serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Melatih calon Apoteker untuk siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
3. Memperluas pemahaman calon Apoteker tentang peran, tugas, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berikut merupakan manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Alba Medika:

1. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Apoteker dalam mengelola Apotek.

2. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan peningkatan wawasan dan rasa kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
3. Mahasiswa calon Apoteker mendapatkan gambaran terkait pelayanan kefarmasian yang sebenarnya di Apotek.